



## PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**WAODE SUHIANI BINTI LAODE BARIU**, NIK 2171115010751001, Tempat lahir Kendari, Tanggal lahir 10 Oktober 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**FERRI ASIS BIN DAENG MALLONGI**, NIK 2171011001679002, tempat lahir Kijang, tanggal lahir (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 1 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 129/9/IX/1989 tanggal 24 Agustus 2023 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan, yaitu :
  - **RISKI NOVIANTI BINTI FERRI ASIS**, Wanci 27 November 1992 (umur 31 tahun);
  - **FERDY PUTRA TRIGIWANTAMA BIN FERRI ASIS**, Pulau kijing 02 Juli 2000 (umur 23 tahun);
  - **RIAN SEPTIA ANANDA BIN FERRI ASIS**, Pulau kijing 02 September 2002 (umur 21 tahun) Mahasiswa;
  - **ASRIL FITRAH RAMADHAN BIN FERRI ASIS**, Pulau kijing 29 Oktober 2005 (umur 18 tahun) Pendidikan Sekolah Menengah Atas;Keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
5. Bahwa, pada tahun 2013, Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain bernama Nur Hayati;
6. Bahwa, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**FERRI ASIS BIN DAENG MALLONGI**) terhadap Penggugat (**WAODE SUHANI BINTI LAODE BARIU**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadi adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 September 2023 dan 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 19 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 3 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 2171115010751001 tanggal 12 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 129/9/IX/1989 tanggal 24 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

## B. Saksi-Saksi :

1. **Muhammad bin Muhidin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu dua kalinya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sampai berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - d. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
  - e. Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya Tergugat telah menjalin hubungan wanita idaman lain;
  - f. Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat Tergugat sudah jarang berada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat mengakui jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, tetapi Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
  - g. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat jalan berdua dengan perempuan tersebut, karena Saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di Batam dari tahun 2018 sampai tahun 2019;
  - h. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat pulang ke Wanci tanpa bersama Tergugat;
  - i. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
  - j. Bahwa, Saksi melihat selama pisah Tergugat tidak pernah datang atau Penggugat dan Tergugat berkomunikasi layaknya suami istri;
  - k. Bahwa, Saksi tidak pernah menasihati Penggugat karena Saksi merasa tidak pantas menasihati orang yang lebih dewasa dari Saksi;
2. **Yusuf Hazim bin Hazim**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Waha, Kecamatan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 5 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah iparnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sampai berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- e. Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebabnya Tergugat telah menjalin hubungan wanita idaman lain;
- f. Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat Tergugat sudah jarang berada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, karena setiap kali Saksi datang berkunjung ke rumah kontrakan Tergugat bersama perempuan tersebut Tergugat tidak pernah memanggil nama perempuan tersebut melainkan selalu dipanggilnya "mami";
- g. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat sudah satu rumah dengan perempuan tersebut, karena Saksi pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat di Batam dari tahun 1999 sampai tahun 2020;
- h. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 6 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat karena Penggugat pulang ke Wanci tanpa bersama Tergugat;

i. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;

j. Bahwa, Saksi melihat selama pisah Tergugat tidak pernah datang atau Penggugat dan Tergugat berkomunikasi layaknya suami istri;

k. Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada waktu sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 7 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 12 September 2023 dan 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 19 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain bernama Nur Hayati dan sejak saat itu sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Tebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan Tebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka secara hukum dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :  
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 8 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Muhammad bin Muhidin** dan **Yusuf Hazim bin Hazim**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 9 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2, sampai poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **10** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku suaminya yang sah awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain dan sejak saat itu sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di Lingkungan Teebangka I, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Akibatnya Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi kedua Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisa pembuktian tersebut, maka Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada poin 7 karena Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahui jika "Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil" sehingga Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan ini;

## Fakta Hukum

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 11 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus sebabnya Tergugat telah menikah dan tinggal serumah dengan wanita lain;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi kedua Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 12 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, maka Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2013 sampai sekarang (kurang lebih selama sepuluh tahun) (fakta hukum ketiga), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 tahun lebih, adalah kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat karena kesengajaan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. maka Hakim berpendapat Tergugat telah berturut-turut tanpa kerelaan Penggugat atau tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Penggugat, hal ini telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **13** dari **18** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat (fakta hukum keempat), maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 34 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **14** dari **18** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 15 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*I'anatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلِدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ وَتَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (FERRI ASIS BIN DAENG MALLONGI) terhadap Penggugat (WAODE SUHIANI BINTI LAODE BARIU);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 11 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. AKBAR AMIN, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM TUNGGAL;**

**HAMSIN HARUNA, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI;**

**M. AKBAR AMIN, S.H.**

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **17** dari **18** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

- |    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 1. | PNBP :        | Rp. 60.000,00 |
| 2. | Proses :      | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Pemanggilan : | Rp.255.000,00 |
| 4. | Meterai :     | Rp. 10.000,00 |

---

Jumlah : Rp.400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

---

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Wgw  
Halaman **18** dari **18** halaman